



**P U T U S A N**

Nomor : 96/Pid.B/2012/PN-Mdl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :	AGUS SALIM Alias UCOK MEMET;
Tempat Lahir :	Padangsidempuan;
Umur/Tanggal Lahir :	38 Tahun / 26 Juni 1974;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat Tinggal :	Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Tukang Deres;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d 18 April 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 s/d 1 Mei 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2012 s/d 30 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gumpalan getah karet yang beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram dikembalikan kepada saksi korban Sahnun Lubis, SP;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada bulan Januari 2009 dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2009 dan bulan Maret 2009 bertempat di Kebun Karet Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 7 (tujuh) gumpalan karet kering seberat 112 (seratus dua belas) kilogram milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahnun Lubis SP, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di kebun karet Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi Alimuddin Nasution dan saksi Manahan Nasution melakukan pengintaian terhadap orang yang akan mengambil getah karet di kebun milik saksi Sahnun Lubis, SP, lalu saksi Alimuddin Nasution dan saksi Manahan Nasution melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang keluar dari kebun karet milik saksi Sahnun Lubis, SP menuju ke arah simpang tiga. Kemudian saksi Alimuddin Nasution menunggu tepatnya di Simpang Tiga sedangkan saksi Manahan Nasution bersembunyi di balik pohon karet di sekitar Tor Roburan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari Simpang Tiga;

Selanjutnya ketika sampai di Simpang Tiga, lalu saksi Alimuddin Nasution menghentikan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan melihat yang mengendarai sepeda motor di depan adalah Agus Sari Alias Agus (DPO) dan dibelakangnya adalah Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet dengan membawa 7 (tujuh) gumpalan karet yang sudah dikeringkan pada masing-masing sepeda motornya, lalu saksi Alimuddin Nasution berkata "turunkan getah itu" lalu Agus Sari Alias Agus menjawab "Damelah dulu Pak", lalu saksi Alimuddin Nasution berkata "kalau minta dame sama Pak Sahnun saja",. Lalu Agus Sari Alias Agus menurunkan 7 (tujuh) gumpalan karet yang dibawa dengan sepeda motornya. Kemudian saksi Alimuddin Nasution juga berkata kepada Terdakwa Agus Salim Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ucok Memet "Cok, bawa kemari karetinya, jangan mengelak lagi", lalu Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet yang berada pada jarak 10 (sepuluh) meter dibelakang mendatangi saksi Alimuddin Nasution dan menurunkan 7 (tujuh) gumpalan karet yang dibawa dengan sepeda motornya. Lalu saksi Alimuddin Nasution menyuruh Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet dan Agus Sari Alias Agus pulang ke rumahnya masing-masing;

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa maupun Agus Sari Alias Agus adalah pekerja di kebun karet milik Sahnun Lubis, SP masing-masing sebagai tukang deres. Kemudian Terdakwa maupun Agus Sari Alias Agus secara sendiri-sendiri telah mengambil getah karet tersebut di areal lokasi yang berbeda-beda namun di kebun milik saksi Sahnun Lubis, SP yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sebagian getah karet setiap kali Terdakwa bekerja mengutip hasil deresan getah karet di kebun milik saksi Sahnun Lubis SP tersebut. Pengutipan getah karet dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan jumlah getah karet yang diambil sekitar 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5 (satu setengah) ember/gumpal tergantung banyaknya hasil panen atau kutipan getah karet. Kemudian getah karet tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam kandang ayam di samping rumah Terdakwa. Bahwa getah karet tersebut dikumpulkan Terdakwa dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan sampai 1,5 (satu setengah) bulan lamanya. Setelah getah karet tersebut terkumpul lalu Terdakwa membawanya ke Padangsidimpuan;

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada bulan Januari 2009 Terdakwa juga telah mengambil dan mengumpulkan getah karet milik saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnun Lubis, SP sebanyak 4 (empat) gumpalan getah karet dengan berat sekitar 72 (tujuh puluh dua) kilogram, lalu Terdakwa membawa getah karet yang diambil dengan menggunakan sepeda motor menuju Padangsidempuan dan menjualkannya kepada pembeli getah karet dengan perkilogramnya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualan getah karet tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Sahnun Lubis, SP menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada bulan Januari 2009 dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2009 dan bulan Maret 2009 bertempat di Kebun Karet Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia mendapat upah uang, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di kebun karet Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi Alimuddin Nasution dan saksi Manahan Nasution melakukan pengintaian terhadap orang yang akan mengambil getah karet di kebun milik saksi Sahnun Lubis, SP, lalu saksi Alimuddin Nasution dan saksi Manahan Nasution melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang keluar dari kebun karet milik saksi Sahnun Lubis, SP menuju ke arah simpang tiga. Kemudian saksi Alimuddin Nasution menunggu tepatnya di Simpang Tiga sedangkan saksi Manahan Nasution bersembunyi di balik pohon karet di sekitar Tor Roburan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari Simpang Tiga;

Selanjutnya ketika sampai di Simpang Tiga, lalu saksi Alimuddin Nasution menghentikan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan melihat yang mengendarai sepeda motor di depan adalah Agus Sari Alias Agus (DPO) dan dibelakangnya adalah Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet dengan membawa 7 (tujuh) gumpalan karet yang sudah dikeringkan pada masing-masing sepeda motornya, lalu saksi Alimuddin Nasution berkata "turunkan getah itu" lalu Agus Sari Alias Agus menjawab "Damelah dulu Pak", lalu saksi Alimuddin Nasution berkata "kalau minta dame sama Pak Sahnun saja",. Lalu Agus Sari Alias Agus menurunkan 7 (tujuh) gumpalan karet yang dibawa dengan sepeda motornya. Kemudian saksi Alimuddin Nasution juga berkata kepada Terdakwa Agus Salim Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Memet “Cok, bawa kemari karetinya, jangan mengelak lagi”, lalu Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet yang berada pada jarak 10 (sepuluh) meter dibelakang mendatangi saksi Alimuddin Nasution dan menurunkan 7 (tujuh) gumpalan karet yang dibawa dengan sepeda motornya. Lalu saksi Alimuddin Nasution menyuruh Terdakwa Agus Salim Alias Ucok Memet dan Agus Sari Alias Agus pulang ke rumahnya masing-masing;

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa maupun Agus Sari Alias Agus adalah pekerja di kebun karet milik Sahnun Lubis, SP masing-masing sebagai tukang deres. Kemudian Terdakwa maupun Agus Sari Alias Agus secara sendiri-sendiri telah mengambil getah karet tersebut di areal lokasi yang berbeda-beda namun di kebun milik saksi Sahnun Lubis, SP yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sebagian getah karet setiap kali Terdakwa bekerja mengutip hasil deresan getah karet di kebun milik saksi Sahnun Lubis SP tersebut. Pengutipan getah karet dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan jumlah getah karet yang diambil sekitar 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5 (satu setengah) ember/gumpal tergantung banyaknya hasil panen atau kutipan getah karet. Kemudian getah karet tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam kandang ayam di samping rumah Terdakwa. Bahwa getah karet tersebut dikumpulkan Terdakwa dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan sampai 1,5 (satu setengah) bulan lamanya. Setelah getah karet tersebut terkumpul lalu Terdakwa membawanya ke Padangsidimpuan;

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada bulan Januari 2009 Terdakwa juga telah mengambil dan mengumpulkan getah karet milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnun Lubis, SP sebanyak 4 (empat) gumpalan getah karet dengan berat sekitar 72 (tujuh puluh dua) kilogram, lalu Terdakwa membawa getah karet yang diambil dengan menggunakan sepeda motor menuju Padangsidempuan dan menjualkannya kepada pembeli getah karet dengan perkilogramnya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualan getah karet tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Sahnun Lubis, SP menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi Korban SAHNAN LUBIS SP :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik saksi korban di Tor Roburan Desa



Parbangunan

Kecamatan

Panyabungan

Kabupaten

Mandailing Natal,

Terdakwa dan Agus

Sari Alias Agus (DPO)

telah mengambil

getah karet milik

saksi korban

sebanyak 14 (empat

belas) gumpal

dengan berat 20 (dua

puluh) kilogram;

- Bahwa Alimuddin dan

Manahan yang

menangkap Terdakwa

dan Agus Sari Alias

Agus;

- Bahwa saksi

mengetahui kejadian

tersebut dari

Alimuddin dan

Manahan;

- Bahwa Terdakwa

bekerja di kebun



karet milik saksi selama 7 (tujuh) tahun dan dalam 2 (dua) tahun belakangan hasil getah karet selalu berkurang;

- Bahwa saksi telah ada kecurigaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

## **2. Saksi ALIMUDDIN NASUTION**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik Sahnun Lubis korban di Tor Roburan Desa Parbangunan



Kecamatan

Panyabungan

Kabupaten

Mandailing Natal,

Terdakwa dan Agus

Sari Alias Agus (DPO)

telah mengambil

getah karet milik

saksi Sahnan Lubis

sebanyak 14 (empat

belas) gumpal;

- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus membawa getah karet tersebut masing-masing sebanyak 7 (tujuh) gumpal dan diletakkan di sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saksi dan Manahan yang menangkap Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus;



- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik Sahnun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

### **3. Saksi MANAHAN NASUTION**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik Sahnun Lubis korban di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet milik saksi Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat belas) gumpal;



- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus membawa getah karet tersebut masing-masing sebanyak 7 (tujuh) gumpal dan diletakkan di sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saksi dan Alimuddin yang menangkap Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik Sahnan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik Sahnun Lubis di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet kering milik Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat belas) gumpal dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Sari Alias Agus masing-masing membawa 7 (tujuh) gumpal getah karet;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus ditangkap oleh Alimuddin dan Manahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik Sahn Lubis selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet yang Terdakwa deres setiap seminggu sekali lalu Terdakwa ambil sebagian dari hasil getah yang telah dikumpulkan sebanyak 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5



(satu setengah)

ember tergantung

hasil yang

dikumpulkan, dan

selanjutnya getah

karet tersebut

Terdakwa kumpulkan

di rumah selama 1

(satu) bulan hingga 1

$\frac{1}{2}$  (satu setengah)

bulan lalu Terdakwa

jual;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengambil getah karet milik Sahn Lubis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gumpalan getah karet yang beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet kering milik saksi korban Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gumpal  
dengan berat 20 (dua  
puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa dan Sari Alias Agus masing-masing membawa 7 (tujuh) gumpal getah karet dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus ditangkap oleh saksi Alimuddin dan saksi Manahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah



karet tersebut  
dengan cara  
mengumpulkan getah  
karet yang Terdakwa  
deres setiap  
seminggu sekali lalu  
Terdakwa ambil  
sebagian dari hasil  
getah yang telah  
dikumpulkan  
sebanyak 1 (satu)  
ember/gumpal  
sampai dengan 1,5  
(satu setengah)  
ember tergantung  
hasil yang  
dikumpulkan, dan  
selanjutnya getah  
karet tersebut  
Terdakwa kumpulkan  
di rumah selama 1  
(satu) bulan hingga 1  
 $\frac{1}{2}$  (satu setengah)  
bulan lalu Terdakwa  
jual;

- Bahwa Terdakwa  
telah dua kali



mengambil getah  
karet milik saksi  
korban Sahnun Lubis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sahnun Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua merupakan pasal lanjutan dari pasal penggelapan (vide Pasal 372 KUHPidana), sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur ke 1 : “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum

menghadapkan Terdakwa AGUS SALIM Alias UCOK MEMET dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama AGUS SALIM Alias UCOK MEMET serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan delik inti, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

**Unsur ke 3 : "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet kering milik saksi korban Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat belas) gumpal dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet yang Terdakwa deres setiap seminggu sekali lalu Terdakwa ambil sebagian dari hasil getah yang telah dikumpulkan sebanyak 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5 (satu setengah) ember tergantung hasil yang dikumpulkan, dan selanjutnya getah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet tersebut

Terdakwa kumpulkan

di rumah selama 1

(satu) bulan hingga 1

$\frac{1}{2}$  (satu setengah)

bulan lalu Terdakwa

jual;

- Bahwa Terdakwa dan Sari Alias Agus masing-masing membawa 7 (tujuh) gumpal getah karet dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus ditangkap oleh saksi Alimuddin dan saksi Manahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis



selama 7 (tujuh)

tahun;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengambil getah karet milik saksi korban Sahnun Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sahnun Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas getah karet yang merupakan milik saksi korban Sahnun Lubis, SP dan Terdakwa menguasai getah karet tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa telah ditugaskan oleh saksi korban Sahnun Lubis, SP untuk menderes dan mengambil getah yang ada di dalam kebun milik saksi korban Sahnun Lubis, SP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;



**Unsur ke 4 : “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet kering milik saksi korban Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat belas) gumpal dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet yang Terdakwa deres setiap seminggu sekali lalu Terdakwa ambil sebagian dari hasil getah yang telah dikumpulkan sebanyak 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5



(satu setengah)

ember tergantung

hasil yang

dikumpulkan, dan

selanjutnya getah

karet tersebut

Terdakwa kumpulkan

di rumah selama 1

(satu) bulan hingga 1

$\frac{1}{2}$  (satu setengah)

bulan lalu Terdakwa

jual;

- Bahwa Terdakwa dan Sari Alias Agus masing-masing membawa 7 (tujuh) gumpal getah karet dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus ditangkap oleh saksi Alimuddin dan saksi Manahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengambil getah karet milik saksi korban Sahnun Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sahnun Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Terdakwa menguasai getah karet tersebut karena Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis, SP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Unsur ke 2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian “dengan sengaja” atau “Opzet”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet kering milik saksi korban Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat belas) gumpal dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet yang Terdakwa deres setiap seminggu sekali lalu Terdakwa ambil sebagian dari hasil getah yang telah dikumpulkan sebanyak 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5 (satu setengah) ember tergantung hasil yang



dikumpulkan, dan selanjutnya getah karet tersebut Terdakwa kumpulkan di rumah selama 1 (satu) bulan hingga 1  $\frac{1}{2}$  (satu setengah) bulan lalu Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa dan Sari Alias Agus masing-masing membawa 7 (tujuh) gumpal getah karet dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus ditangkap oleh saksi Alimuddin dan saksi Manahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun



karet milik saksi korban Sahnun Lubis selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengambil getah karet milik saksi korban Sahnun Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sahnun Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil dan menjual getah karet yang berada didalam pengawasannya dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin dari saksi korban Sahnun Lubis, SP dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Sahnun Lubis, SP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



**Unsur ke 5 "Perbuatan Berlanjut"**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis di Tor Roburan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus (DPO) telah mengambil getah karet kering milik saksi korban Sahnun Lubis sebanyak 14 (empat belas) gumpal dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet yang Terdakwa deres setiap seminggu sekali lalu Terdakwa ambil sebagian dari hasil getah yang telah dikumpulkan sebanyak 1 (satu) ember/gumpal sampai dengan 1,5 (satu setengah) ember tergantung



hasil yang  
dikumpulkan, dan  
selanjutnya getah  
karet tersebut  
Terdakwa kumpulkan  
di rumah selama 1  
(satu) bulan hingga 1  
 $\frac{1}{2}$  (satu setengah)  
bulan lalu Terdakwa  
jual;

- Bahwa Terdakwa dan Sari Alias Agus masing-masing membawa 7 (tujuh) gumpal getah karet dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sari Alias Agus ditangkap oleh saksi Alimuddin dan saksi Manahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja



yang bekerja di kebun karet milik saksi korban Sahnun Lubis selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengambil getah karet milik saksi korban Sahnun Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sahnun Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet tersebut dengan menyisihkan 1 (satu) sampai dengan 1 ½ (satu setengah) ember setiap satu kali seminggu dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara terus menerus dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima “perbuatan berkelanjutan” telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan getah karet yang beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram oleh karena merupakan milik saksi korban Sahnun Lubis, SP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sahnun Lubis, SP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

### Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi saksi korban Sahnun Lubis, SP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias UCOK MEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan getah karet yang beratnya sekira 20 (dua puluh) kilogram dikembalikan kepada saksi korban Sahnun Lubis, SP;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH., dan NELLY R. LUBIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KIKY LERRICK SIAHAAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ADITYA C.T.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan  
dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)

(NELLY R. LUBIS, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(KIKY LERRICK SIAHAAN, SH.)